

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Pendapat Ulama NU di Kota Banjarmasin terhadap Air Susu Ibu (ASI) yang Dibubukkan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 3 orang ulama NU di Kota Banjarmasin, penulis menemukan adanya variasi pendapat terhadap Air Susu Ibu (ASI) yang dibubukkan, di bawah ini akan penulis sajikan identitas dan pendapat 3 orang ulama NU di Kota Banjarmasin sebagai berikut :

1. Informan I

a. Identitas

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi

Usia : 42 tahun

Pendidikan : S1 Darul Musthofa Tarim Hadhramaut

Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren

Alamat : Jl. Kelayan B, Gg. Ampalam Baru, RT. 40, RW. 01,
Kelayan Timur, Banjarmasin

b. Pendapat

Beliau berpendapat bahwa Kasus ASI dijadikan bubuk bisa dianalogikan kepada kasus ASI dijadikan keju yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Hukumnya ialah menyebabkan maharamiyah antara anak yang mengkonsumsinya dengan wanita pemilik ASI, selama rasa, warna dan bau ASI itu masih dominan. Dalam *Nihayatul Muhtaj* juz 7 hal 173, terbitan Darul_fikr, Beirut, 1983, disebutkan:

(وَلَوْ جُنَاحٌ أَوْ نُرْقَعَ مِنْهُ زُندَ) وَأَطْعَمَ الْطِّفْلَ ذَلِكَ الْجُنَاحَ أَوْ الزُّندَ أَوْ سَقَاهُ الْمُنْزُوعَ مِنْهُ الزُّندُ
 (حَرَمَ) لِحُصُولِ التَّعْدِي (وَلَوْ) (خُلِطَ) الْلَّبَنُ (عِمَائِعُ) أَوْ جَامِدٍ (حَرَمَ إِنْ غَلَبَ) بِفَتْحِ أَوْلَاهِ
 الْمَائِعَ بِإِنْ ظَهَرَ كَوْنَهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيْثَهُ وَإِنْ شَرِبَ الْبَعْضَ

Jika ASI dijadikan keju atau diambil sarinya, lalu keju atau sarinya itu dimakankan kepada anak kecil atau diminumkan kepadanya maka terjadilah mahramiyah karena perolehan nutrisi darinya. Jika ASI dicampur dengan suatu cairan atau suatu benda padat maka terjadilah mahramiyah bila ASI masih dominan dengan nampak warna, rasa dan baunya, sekalipun hanya diminum sebagianya.

Hukum mahramiyah dari jalur *radla'ah* (susuan) ini berlaku untuk anak dibawah dua tahun yang minimal 5 kali mengkonsumsi ASI yang keluar dari seorang perempuan sewaktu masih hidup. Di antara konsekuensi hukum mahramiyah ialah jika seumpamanya anak itu berjenis kelamin laki-laki maka pemilik ASI sudah seperti ibu kandungnya, anak perempuan pemilik ASI sudah seperti saudarinya, saudari pemilik ASI sudah seperti bibinya, dan seterusnya, yang intinya mereka menjadi mahramnya, tidak boleh dinikahi untuk selamanya, sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi SAW:

يَحْرُمُ مِنِ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنِ النِّسَابِ

Haram dari sebab susuan apa yang haram dari sebab nasab. (HR. Bukhari).

Adapun pendapat beliau memperkuat argumentasinya menyebutkan bahwa Jika ASI berbentuk bubuk diberikan kepada seorang anak yang memungkinkan dikonsumsi olehnya sebanyak lima kali atau lebih, pada

zahirnya identitas pemilik ASI tidak boleh (haram) disembunyikan, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum mahramiyah itu di kemudian hari, sesuai prinsip *saddudzzari'ah* (menutup jalan keharaman). Namun jika identitas pemilik ASI yang dikonsumsinya tidak diketahui sama sekali, termasuk domisili apakah ia masih satu daerah dengan pemilik ASI ataukah tidak, maka ia tetap boleh menikah di masa depan, meski ada kemungkinan perempuan yang akan dinikahinya adalah mahramnya dari jalur *radla'ah*, karena sangat sulit menelusurinya, bahkan hampir bisa dikatakan mustahil.¹

2. Informan II

a. Identitas

Nama	: H.Bahrul Ilmi, Lc
Usia	: 35 Tahun
Pendidikan	: S1 Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo
Pekerjaan	: Penyuluhan Agama KUA Banjarmasin Utara
Alamat	: Jl HKSN Komplek Herlina Banua RT.18

b. Pendapat

Beliau mengetahui tentang fenomena ASI yang dibubukkan, berpendapat bahwa kasus ini disebut produk barat sehingga pengkajiannya menggunakan hukum fikih kontemporer atau hukum klasik, dalam pandangan ini memiliki dampak yang positif, karena setelah melahirkan tidak semua perempuan mengeluarkan ASI. Para Ulama 4 mazhab bersepakat bahwa memiliki dampak konsekuensi kemahraman dan menjadi

¹Fahriyadi, "Wawancara Pribadi."

anak sepersusuan. Di zaman Nabi Muhammad SAW juga ada menyusui yang bukan anaknya yaitu disebut mengambil upah atau ujrah. Dalil yang mengatakan kebolehannya yaitu berdasarkan وَنَعَّا وَنُوْا عَلَيْهِ الْبَرْ وَالْتَّفْوَى yang artinya saling tolong menolong.² ASI yang dibubukkan tersebut boleh diperjual belikan karena memenuhi syarat sah jual beli. Adapun syarat sah jua beli, yaitu : benda suci, milik sendiri, memiliki manfaat.³ Kebolehan dengan catatan dari pihak penyelenggara harus jelas identitas biodata kepunyaannya, adapun argumentasi dalil yang tidak membolehkan karena ditakutkannya terjadi percampuran nasab, yang akan terjadi perkawinan dimasa depan itu anak sepersusuan.⁴

3. Informan III

a. Identitas

Nama	: H. Muhammad Imansyah
Usia	: 35 Tahun
Pendidikan	: Hadhramaut (Ribath Al-Athos)
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Jl. Antasan Raden Gg. Barakat Kel. Teluk Tiram

²<https://quran.nu.or.id/al-maidah/2>.

³Mahbib Khoiron, ed., *Fiqih Jual Beli : Syarat Sah dan Macam-macamnya*, 2018, <https://nu.or.id/>.

⁴Bahrul Ilmi, "Wawancara pribadi," 24 November 2025, KUA Banjarmasin Utata.

b. Pendapat

Beliau mengetahui permasalahan ini kasus ini sangat lumrah terjadi dimasyarakat, karena ada beberapa perempuan yang memiliki ASI yang berlebih, maka timbulan keinginan untuk penyimpanan ASI tersebut. Tetapi saat menyimpan ASI di Bank ASI harus jelas identitas kepemilikannya. Secara pandangan manusiawi, sebagian perempuan yang memiliki kelebihan ASI, maka memiliki beberapa hal positif, semisal ingin disumbangkan ke bank ASI harus dengan identitas jelas agar orang tuanya tahu sumbernya darimana. Nanti akan timbul hukum setelahnya yaitu radha'ah. Mayoritas para ulama mengatakan, apabila anak menyusu baik secara langsung atau tidak langsung dari seorang perempuan tiga kali maka hukum kemahramannya berlaku. Secara al-qur'an tidak ada, secara ushul fiqih "*al-aslu fil asya al-ibahah*", segala sesuatu yang tidak ada mudharat nya diperbolehkan. Qawa'id $\text{ضَرُورَةً لَا ضَرَارٌ}$ selama tidak membahayakan diri sendiri atau tidak membahayakan orang lain sama dengan makna selama tidak ada kemodhoratan maka dibolehkan atau tidak terjadi masalah.⁵ Boleh sekalipun didapatkan dari jual beli asi, maupun dari bank asi, tetapi harus dipertanggung jawabkan. Harus mengetahui identitas kepemilikannya, agar menghindari dimasa akan datang perkawinan dengan saudara sepersusuan. Haram hukumnya jika anak sepersusuan menikah dengan anak kandung jika

⁵Abu Abdullah Said bin Ibrahim, *Penjelasan Lengkap Hadist Arbain Imam An-Nawawi: Penjabaran Hukum-Hukum Islam Dalam Kitab Hadits Karya Imam An-Nawawi* (Al-Wafi, 2021).

mengetahui identitas keasliannya. Seandainya tidak tahu, maka ketidaktahuan itu menggugurkan hukum ketidakbolehan tersebut. Bank asi harus lebih hati-hati dalam memperjual belikan ASI tersebut dan harus jelas identitasnya.⁶

B. Pendapat Ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin terhadap Air Susu Ibu (ASI) yang Dibubukkan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 3 orang ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin, penulis menemukan adanya variasi pendapat terhadap Air Susu Ibu (ASI) yang dibubukkan, di bawah ini akan penulis sajikan identitas dan pendapat 3 orang ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin sebagai berikut :

1. Informan I

a. Identitas

Nama : Dr. Fatthurohman Ghozalie, Lc, M.H.

Usia : 66 tahun

Pendidikan : S3 Ilmu Hukum UII Yogyakarta

Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah

Alamat : Jl. Hikmah Banua Komplek. Purnama Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur

b. Pendapat

Beliau berpendapat bahwa selama baik bagi kesehatan dalam ilmu kesehatan, maka diperbolehkan untuk ibu yang tidak ada waktu (sangat

⁶ Imansyah, "Wawancara Pribadi," 20 November 2025, Jl. Antasan raden gg. Barakat kel.Teluk Tiram.

sibuk) untuk menggunakan ASI yang dibubukakan. Beliau menyandarkan dengan kaidah *الضرورات تبيح الحظورات* darurat itu semua yang dicegah atau yang dilarang untuk ibu yang sangat sibuk tidak ada waktu untuk menyusui anaknya secara langsung, dari pada anaknya minum susu formula, lebih baik meminum ASI dari orang lain. Selama menurut ilmu kesehatan tidak menimbulkan apa-apa hukumnya boleh untuk ibu-ibu yang kesulitan menyusui anaknya karena pekerjaan. Menurut beliau selama tidak mengandung bahaya itu tidak apa-apa. Jadi menurut beliau boleh dengan adanya catatan.⁷

2. Informan II

a. Identitas

Nama : Chusnul Aqib, S.Sy, S.Pd.I., M.Pd
 Usia : 40 tahun
 Pendidikan : S2 Pendidikan Islam IAIN Padang Sidempuan
 Pekerjaan : Guru
 Alamat : Jl. Cemara Ujung, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara

b. Pendapat

Beliau berpendapat awalnya tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat, beliau menyandarkan dengan qawaid *الضرورات تبيح الحظورات* sesuatu yang

⁷Gazali, "Wawancara Pribadi."

dilarang itu dibolehkan jika darurat. Tetapi beliau membolehkan jika orang yang meminumnya sepersusuan dan sudah memiliki ikatan kemahraman. Dan beliau berpandangan bahwa fenomena ASI yang dibubukkan itu hukumnya boleh, asalkan jelas siapa yang memberi ASI, supaya konsekuensi kemahramannya jelas. Dalam tarjih Muhammadiyah belum ada membahas masalah ASI yang di bubukkan. Tetapi adanya tentang donor ASI dan Bank ASI yang harus dikelola dengan baik dan jelas penginputan administrasinya. Menurut pendapat beliau ASI yang diperjualbelikan itu tidak boleh karena dalam Islam tidak ada penjualbelian ASI, dizaman Rasulullah SAW adanya mengambil upah atau ujrah untuk menyusui anak orang lain.⁸

3. Informan III

a. Identitas

Nama : Prof. Dr. H. Sukarni, M.Ag

Usia : 66 Tahun

Pendidikan : S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pekerjaan : Dekan Febi UIN Antasari

Alamat : Jl. A. Yani Km. 8 Komplek. Palapan Indah blok K
no.13

b. Pendapat

Beliau berpendapat terhadap ASI yang dibubukkan termasuk pelibatan teknologi dalam upaya untuk memperbaiki agar ASI tidak mubadzir, posisi

⁸Aqib, "Wawancara Pribadi."

teknologi disini peran ASI terserap buat anak”. Tidak malah dalam upah menyusui, yang penting terjaga dalam proses pembubukan tidak terbuat dalam hal hal yang terlarang. Termasuk sesuatu yang tidak haram lidzatihi bukan berarti tidak haram jika dicampurkan dalam hal hal yang mudhorat. Hukum kemahraman dan konsep *rada’ah* nya berlaku, setiap ASI yang masuk ke bank harus didata dengan baik. Ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁹ Disandingkan dengan makna “Kamu tidak berdosa, jika mengambil ujrah dalam menyusui anak”. Dan beliau juga berpendapat kita boleh membayar seseorang yang telah menyusui anak kita dengan cara membayar atau memberi upah susuan.¹⁰

⁹<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>.

¹⁰Sukarni, “Wawancara Pribadi,” 3 Desember 2025, Kantor Dekan FEBI UIN Antasari.

C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin Terhadap ASI yang Dibubukkan

Dari hasil wawancara ke lapangan yang dilakukan penulis terhadap para informan yang terdiri dari 3 orang ulama NU dan 3 orang ulama Muhammadiyah di kota Banjarmasin, mengenai masalah terhadap ASI yang dibubukkan, penulis menemukan berbagai macam pendapat dari masalah ini.

Dalam hukum terhadap ASI yang dibubukkan, Ulama NU di kota Banjarmasin informan pertama, kedua, dan ketiga menjelaskan bahwa hukumnya boleh saja asalkan jelas asal usul kepemilikan ASI tersebut, dan akan terjadi hukum kemahraman diantara anak susuan dan ibu yang menyusui.

Sedangkan para ulama Muhammadiyah di kota Banjarmasin, informan pertama, kedua, dan ketiga bahwa hukum asalnya tidak boleh, karena berpengaruh dalam hukum kemahraman di masa yang akan datang, tetapi dibolehkan jika ada sesuatu yang darurat atau mendesak dengan alasan-alasan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan beliau-beliau menggunakan metode *istinbat al-hukm bayani* yang bersandar kuat pada nash.

Adapun dalil-dalil argumentasi yang digunakan ulama NU anatara lain

يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّسَابِ

Haram dari sebab susuan apa yang haram dari sebab nasab. (HR. Bukhari).¹¹

¹¹ Ibnu Hajar Asalani, *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhori* (t.t.).

Maka diharamkan anak sepersusuan itu atas dasar nasab menikah dimasa yang akan datang. Adapun dalil berikutnya yaitu bersandar pada ayat **شَعَّا وَ نُؤَا عَلَيْهِ وَ التَّقْوَى**

Yang artinya saling tolong menolong. ASI yang dapat diperjualbelikan dan jelas asal usulnya diperbolehkan dengan unsur tolong menolong. Dan dalil terakhir yang digunakan para pendapat ulama NU yaitu **لَا ضَرَرُ لَا ضَرَارٌ** “tidak membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain” hal ini sama dengan maknanya selama tidak ada kemodhrotan maka dibolehkan. Dan boleh sekalipun ASI tersebut diperjualbelikan tapi harus dipertanggung jawabkan identitas kepemilikan asal ASI tersebut. Sedangkan dalil atau argumen dari pendapat Ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin juga bervariasi, yaitu menyandarkan dengan kaidah

الضرورات تبيح المحظورات

Darurat itu semua yang dicegah atau yang dilarang Untuk ibu yang sangat sibuk tidak ada waktu untuk menyusui anaknya secara langsung. Adapun yang lainnya yang beragumen awalya tidak boleh, tetapi jika keadaan atau situasi terpaksa maka dibolehkan. Seperti pada Surah Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَلِدُتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْيَنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَّمِّمَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا لَا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَشَاءُوا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Hendaknya sang ibu yang menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Dan jika ingin menyusukan anak pada orang lain maka tidak berdosa dan harus memberikan pembayaran dengan cara ujrah.

Tabel 4. 1 Matriks Persamaan dan Perbedaan

No	Point Data Wawancara	NU	Muhammadiyah
1.	Menyusukan anak dari hasil ASI yang dibubukan.	Memperbolehkan menyusui anak dalam bentuk apapun asal itu ASI dari ibunya sendiri.	Boleh, ada salah satu informan yang mengatakan haram karena ASI yang dalam bentuk bubuk itu mengurangi kadar gizi dalam kandungan tersebut.
2.	Hukum memperjual belikan ASI	Boleh, asalkan jelas identitas kepemilikannya. Agar mengetahui asal usul ASI tersebut, untuk menghindari pernikahan anak sepersususan	Haram, karena didalam Islam tidak ada memperjual belikan ASI, pada zama Rasulullah SAW adanya mengambil upah atau udzrah, yang diberikan kepada Wanita yang telah menyusui anaknya.
3	Alasan/argument terhadap ASI yang dibubukkan	Membolehkan, karena dalam bentuk apapun air susu itu tetap mengandung dan memiliki ikatan emosional dan kemahraman dengan anak yang disusui,	Tidak membolehkan, karena lebih baik anak tersebut menyusu secara langsung dengan ibunya. Agar tidak terjadi percampuran zat di air susu tersebut.

D. Analisis Perbandingan Pendapat Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah

1. Pendapat Ulama NU

Dalam pendapat Ulama NU, ASI yang dibubukkan dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti:

- a. Pendekatan *qiyās* klasik , yaitu ASI bubuk dianalogikan dengan kasus ASI yang diolah menjadi keju atau diambil sarinya sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik, seperti di *Nihāyatul Muhtāj*. Selama substansi ASI masih dominan (warna, rasa, bau), maka hukumnya tetap berlaku sebagaimana ASI murni.
- b. Penekanan pada substansi, bukan bentuk

Bagi Ulama NU, perubahan bentuk ASI menjadi bubuk tidak menghilangkan hakikat hukumnya, selama unsur gizi dan fungsi nutrisi tetap ada.

- c. Kebolehan jualbeli ASI, ASI boleh diperjualbelikan dengan syarat: Identitas pemilik ASI yang jelas, tidak menimbulkan mudharat, dan memiliki tujuan maslahat tolong-menolong.

2. Pendapat Ulama Muhammadiyah

Dalam pendapat Ulama NU, ASI yang dibubukkan dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti:

- a. Hukum asalnya tidak boleh, ASI yang dibubukkan pada dasarnya dinilai berisiko terhadap pencampuran nasab dan pengaburan hukum *radā 'ah*.

- b. Kebolehan bersyarat karena darurat, ASI bubuk dapat dibolehkan hanya dalam kondisi darurat, misalnya : Ibu tidak mampu menyusui karena kondisi pekerjaan atau kesehatan, dan demi menghindari penggunaan susu formula. Prinsip yang digunakan adalah: *al-darūrāt tubīh al-mahzūrāt*
- c. Penolakan jual beli ASI, Muhammadiyah membedakan secara tegas antara: Jual beli ASI (tidak boleh), dan mengambil upah menyusui (ujrah) yang dibolehkan, sebagaimana praktik pada zaman Nabi Muhammad SAW.
- d. Pendekatan *bayānī* dan nash argumentasi yang digunakan yaitu Al-Qur'an (Q.S al-baqarah:233), kaidah-kaidah darurat, dan prinsip kehati-hatian dalam tarjih.